



PUTUSAN

Nomor 229/Pid.Sus/2018/PN Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **SAMSURI Bin (Alm) JUGU.**
Tempat lahir : Pantai Ulin.
Umur / Tgl. Lahir : 44 Tahun / 1 Juli 1974.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Bahalayung No.75 Rt.003 Rw.002 Desa Lungau
Kec. Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Petani.

Terdakwa tersebut ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 16 November 2018
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2018 sampai dengan tanggal 26 November 2018.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2018 sampai dengan tanggal 5 Desember 2018.
4. Hakim Pengadilan Negeri Kandangan sejak tanggal 2 Oktober 2018 sampai dengan 21 Oktober 2018.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberikan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut .

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan tanggal 3 Desember 2018 Nomor 229/Pid.Sus/2018/PN Kgn tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara berikut Surat Dakwaan Penuntut Umum sebagaimana terlampir dalam surat pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa dari Kejaksaan Negeri Kandangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 3 Desember 2018 Nomor 229/Pid.Sus/2018/PN Kgn tentang penetapan hari persidangan perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum tanggal 10 Desember 2018 Nomor.Reg.Perkara :PDM-250/KANDA / 11/2018 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan yang mengadili perkara atas nama Terdakwa **SAMSURI Bin (Alm) JUGU** memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **SAMSURI Bin (Alm) JUGU**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana " ***dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat yang dapat merugikan dan membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya***" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SAMSURI Bin (Alm) JUGU**, berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan dan pidana denda sebesar **Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)** Subsida **6 (enam) bulan** kurungan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah keranjang yang terbuat dari bambu yang berisi ikan gabus, ikan tauman dan ikan kehung dengan total berat keseluruhan 21 Kg yang telah dimusnahkan pada tahap Penyidikan dan telah disisihkan sebanyak 3 ekor masing-masing 1 (satu) ikan gabus, 1 (satu) ikan tauman dan 1 (satu) ikan kehung untuk dihadirkan di persidangan;
 - 2 (dua) buah Stik Nisir yang pegangannya terbuat dari bambu dan pada ujungnya terbuat dari stainless;
 - 1 (satu) unit alat setrum yang terdiri dari lilitan tembaga, kondesor dan 2 (dua) buah Accu Merk Yuasa 12 Volt;**Dirampas untuk dimusnahkan**

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2018/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar dan memperhatikan pembelaan (pledoi) dari Terdakwa secara lisan pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa tersebut Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa menurut surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 27 November 2018 nomor reg. perkara : PDM-250/KANDA/11/2018 Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **SAMSURI Bin (Alm) JUGU** pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 sekitar Jam 14.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2018, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2018, bertempat di Rai 4 Desa Pantai Ulin Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan, **dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa kejadian berawal ketika saksi ABDUL LAHMAN dan saksi ABDUL HAMID ada melihat terdakwa yang sedang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat setrum accu di Rai 4 Desa Pantai Ulin Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan, saat itu juga para saksi menghubungi salah satu warga di Desa Pantai Ulin supaya meminta bantuan kepada pihak Kepolisian Sektor Simpur untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat setrum accu tersebut, kemudian setelah para saksi menunggu dan tetap memantau kegiatan penyetruman yang dilakukan oleh terdakwa lalu datang saksi AGUNG SUBIYANTO dan saksi RIJA ARJI SUSANTO serta rekan polisi lainnya bersama dengan beberapa warga yang lainnya, setelah melihat terdakwa sedang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat setrum accu lalu para saksi langsung mendatangi terdakwa untuk melakukan



penangkapan terhadap terdakwa namun saat itu terdakwa sempat melihat kedatangan para saksi sehingga terdakwa berjalan menjauhi para saksi lalu bersembunyi, kemudian para saksi mencari terdakwa yang bersembunyi hingga akhirnya para saksi berhasil mengamankan terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya langsung dibawa ke Polsek Simpur untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa cara kerja alat setrum accu yaitu pertama lilitan kabel (kumparan) dihubungkan dengan accu lalu dihubungkan lagi ke kondensator, platina dan selanjutnya ke stik yang terbuat dari stainless yang ada stop kontak (positif) dan satu stik lagi dihubungkan langsung ke accu (arus negatif), kalau kedua stik tersebut dimasukkan ke dalam air kemudian di on kan dengan cara menekan stop kontak maka kalau ada ikannya akan terasa bergetar atau berbunyi seperti dup maka ikan akan timbul dan pingsan.
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli perikanan menjelaskan akibat dari penyetruman ikan terhadap lingkungan sumber hayati perikanan antara lain adalah matinya jasad-jasad renik/plankton yang merupakan makanan alami ikan, bagi induk-induk ikan yang sedang memijah/kawin, maka telur-telur ikan tersebut tidak akan menetas karena terganggunya syaraf-syaraf ikan, matinya ikan-ikan berukuran kecil (dari benih sampai anak-anak ikan), apalagi bila penggunaan alat setrum ini dipakai dalam waktu lama dan berulang-ulang kali bagi ikan-ikan yang berukuran besar (terhadap hewan air lainnya) akibatnya menjadikan ikan pingsan sehingga mudah ditangkap sehingga menyebabkan produksi ikan menurun, punahnya jenis-jenis ikan tertentu, terganggunya habitat/lingkungan hidup ikan dan pada akhirnya berdampak pada kurangnya pendapatan nelayan. Bila suatu daerah atau lokasi dilakukan penyetruman ikan akibatnya akan terjadi kerusakan pada ekosistem lingkungan perairan, maka kurun waktu 3 tahun kemudian lingkungan perairan bisa kembali seperti semula.
- Bahwa dari hasil penyetruman tersebut terdakwa sudah berhasil mendapatkan ikan berupa ikan gabus, toman dan kehung dengan berat keseluruhan sekitar 21 (dua puluh satu) kilogram sedangkan seperangkat alat setrum tersebut terdakwa dapatkan dengan cara membeli dipasar lalu terdakwa rakit sendiri, dan terdakwa mengetahui kalau menangkap ikan dengan menggunakan alat setrum dilarang oleh Pemerintah.



Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya kemudian Terdakwa maupun menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi).

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah keranjang yang terbuat dari bambu yang berisi ikan gabus, ikan tauman dan ikan kehung dengan total berat keseluruhan 21 Kg yang telah dimusnahkan pada tahap Penyidikan dan telah disisihkan sebanyak 3 ekor masing-masing 1 (satu) ikan gabus, 1 (satu) ikan tauman dan 1 (satu) ikan kehung untuk dihadirkan di persidangan .
- 2 (dua) buah Stik Nisir yang pegangannya terbuat dari bambu dan pada ujungnya terbuat dari stainless'
- 1 (satu) unit alat setrum yang terdiri dari lilitan tembaga, kondesor dan 2 (dua) buah Accu Merk Yuasa 12 Volt.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut dibanarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa disamping barang bukti sebagaimana tersebut di atas, Penuntut Umum untuk membuktikan kebenaran dari dakwaannya juga mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang mana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi Agung Subiyanto Bin Sugito (Alm);**

- Bahwa Saksi mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa Terdakwa melakukan penyetruman ikan di Ray 4 Ds. Pantai Ulin Kec. Simpur yang mana sebagian masyarakat telah menunggu dan mengintai Terdakwa penyetrumana sehingga Saksi bersama dengan rekan Saksi yang bernama Rija Arji Susanto berangkat menuju tempat yang dimaksud dan setelah tiba kemudian bersama – sama dengan warga masyarakat menuju ke TKP dan mendapati Terdakwa sedang menangkap ikan dengan menggunakan strum.
- Bahwa Terdakwa saat itu hanya berjalan kaki dan membawa Strum Accu yang terdiri dari 2 (dua) bilah stik yang terbuat dari kayu bambu



yang dililit besi tembaga dan pada ujungnya terbuat dari stainless, satu perangkat setrum, kondensor, saklar dan 2 buah Accu 12 Volt.

- Bahwa setelah melihat terdakwa sedang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat setrum accu lalu Saksi langsung mendatangi terdakwa untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa namun saat itu terdakwa sempat melihat kedatangan saksi sehingga terdakwa melarikan diri menjauhi saksi lalu bersembunyi dengan meninggalkan alat tangkap ikan yang menggunakan setrum Accu dan Ikan yang sudah di dapat sebanyak 21 Kg di sekitar Ray 4, kemudian saksi mencari terdakwa yang bersembunyi hingga akhirnya saksi berhasil menemukan Terdakwa dan mengamankannya;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan atas persetujuan terdakwa, Penuntut Umum telah membacakan keterangan saksi atas nama :

2. **Saksi Rija Arji Susanto Bin Warjo;**

- Bahwa Saksi mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa Terdakwa melakukan penyetruman ikan di Ray 4 Ds. Pantai Ulin Kec. Simpur yang mana sebagian masyarakat telah menunggu dan mengintai Terdakwa penyetrumana sehingga Saksi bersama dengan rekan Saksi yang bernama Agung Subiyanto Bin Sugito (Alm) berangkat menuju ketempat yang dimaksud dan setelah tiba kemudian bersama – sama dengan warga masyarakat menuju ke TKP dan mendapati Terdakwa sedang menangkap ikan dengan menggunakan strum.
- Bahwa Terdakwa saat itu hanya berjalan kaki dan membawa Strum Accu yang terdiri dari 2 (dua) bilah stik yang terbuat dari kayu bambu yang dililit besi tembaga dan pada ujungnya terbuat dari stainless, satu perangkat setrum, kondensor, saklar dan 2 buah Accu 12 Volt.
- Bahwa setelah melihat terdakwa sedang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat setrum accu lalu Saksi langsung mendatangi terdakwa untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa namun saat itu terdakwa sempat melihat kedatangan saksi sehingga terdakwa melarikan diri menjauhi saksi lalu bersembunyi dengan meninggalkan alat tangkap ikan yang menggunakan setrum Accu dan Ikan yang sudah di dapat sebanyak 21 Kg di sekitar Ray 4, kemudian saksi mencari terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersembunyi hingga akhirnya saksi berhasil menemukan Terdakwa dan mengamankannya;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah Penuntut Umum telah mengahdirkan saksi Ahli yaitu:

1. saksi **Drs. YUNIZAR.**



- Bahwa alat setrum bertenaga Accu akan timbul induksi listrik pada kumparan, bila pada sebuah inti besi dililitkan dua buah kumparan (Primair dan Sekunder), dalam hal ini kumparan primair dihubungkan pada sumber arus listrik dan kumparan sekunder dihubungkan pada sebuah alat ukur Galvanometer. Saat saklar dihubungkan, arus listrik mengalir pada kumparan primair dan kembali ke massa, hal ini menyebabkan timbulnya medan magnet pada inti kumparan, bila saklar dibuka maka pengaliran arus pada kumparan primair berhenti dan pada inti kumparan terjadi penyusutan kumparan medan magnet yang akhirnya terjadi perpotongan medan magnet dengan kedua kumparan. Timbulnya induksi listrik pada kumparan sekunder ditandai dengan Bergeraknya jarum penunjuk pada Galvamometer. Prinsip induksi ini diaplikasikan pada Coil Pengapian untuk pembangkit tegangan tinggi.
- Bahwa tegangan listrik yang keluar menggunakan Accu 12 Volt dilengkapi dengan lilitan kabel (Kumparan), kondensor dan platina memiliki tegangan listrik lebih dari 1000 Volt.
- Bahwa cara kerja alat setrum menggunakan Accu 12 Volt adalah apabila saklar di on kan (dihubungkan) maka listrik dari baterai akan mengalir (L1) platina, kondenser selanjutnya ke massa. Pada kumparan ini timbul induksi magnet dan pada inti kumparan timbul getaran magnet, inti kumparan tersebut akan menarik dan melepas platina, sehingga platina menghubungkan dan memutuskan listrik terhadap massa, saat platina membuka arus listrik dari baterai/Accu akan berhenti akhirnya aliran arus listrik juga terhenti pada lilitan (L1) dan mengakibatkan magnet akan runtuh (Callapese) dan memotong lilitan (L2), perpotongan antara magnet dengan lilitan (L2) akan menimbulkan tegangan listrik yang sebanding dengan jumlah lilitan (L2) tersebut kurang lebih (15.000 Volt), tegangan tingi ini yang dialirkan ke air melalui tanghai serok (Stik). Pada system ini terdapat kondensor yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara arus listrik guna memproteksi kerusakan platina (terbakar) dan juga akan membantu penginduksian tegangan pada lilitan (L2).



- Bahwa Fungsi lilitan kabel, kondensor dan platina yaitu untuk lilitan kabel adalah untuk menaikkan tegangan dari Accu 12 Volt menjadi 250-25.000 Volt, Kondensor untuk menyimpan muatan listrik sementara dan mengimbangi tegangan tinggi melalui platina agar tidak rusak (terbakar) dan platina untuk menghubungkan dan memutuskan aliran arus dari positif ke negative.
- Bahwa pengaruh menggunakan alat setrum Accu 2 buah atau lebih akan menyebabkan ikan mati/pingsan dan jika terkena Pelaku bisa berakibat kematian

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di dalam persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan Penangkapan ikan dengan alat setrum Accu pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 sekitar Jam 14.00 Wita bertempat di Rai 4 Desa Pantai Ulin Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan
- Bahwa hasil tangkapan ikan menggunakan alat setrum Accu Terdakwa masukkan kedalam keranjang ikan (ladung)
- Bahwa terdakwa sempat melihat kedatangan saksi-saksi ketika sedang menangkap ikan dengan alat setrum Accu, kemudian Terdakwa melarikan diri dan meninggalkan hasil tangkapan ikan dan alat-alat setrumnya menjauhi para saksi lalu bersembunyi, kemudian para saksi berhasil menemukan terdakwa yang bersembunyi hingga akhirnya para saksi berhasil mengamankan terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya langsung dibawa ke Polsek Simpur.
- Bahwa dari hasil penyeteruman tersebut terdakwa sudah berhasil mendapatkan ikan berupa ikan gabus, toman dan kehung dengan berat keseluruhan sekitar 21 (dua puluh satu) kilogram sedangkan seperangkat alat setrum tersebut terdakwa dapatkan dengan cara membeli dipasar lalu terdakwa rakit sendiri, dan terdakwa mengetahui kalau menangkap ikan dengan menggunakan alat setrum dilarang oleh Pemerintah
- Bahwa Terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan setrum Accu sebanyak 2 buah yang terdiri dari dua bilah stik yang gagang nya dengan pegangan bambu dan ujung stainless, Kondensor dan saklar



- Bahwa Terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan alat setrum Accu supaya lebih mudah menangkapnya dan hasilnya lebih banyak.
- Bahwa cara kerja alat setrum Accu adalah lilitan kabel,(komparan), dihubungkan pada kondensor yang disambung dengan dengan Platina yang berhubungan dengan arus listrik di Accu yang ditengah atau diantara Accu dan rangkaian tersebut terdapat saklar yang menghubungkan arus Accu kerangkaian yang mengarah kedua stik (positif dan Negatif) dan kalau saklar di dihubungkan pada saat stik berada di air maka akan timbul arus listrik , yang mengakibatkan ikan tersengat dan pingsan, kemudian ikan timbul kepermukaan dan ditangkap dengan tangan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dan tercatat di dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya sampailah sekarang Majelis Hakim mempertimbangkan segala sesuatunya yang terungkap dipersidangan yang bersumber dari keterangan Para Saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti setelah dihubungkan satu dengan lainnya ditarik suatu kesimpulan sebagai fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa melakukan Penangkapan ikan dengan alat setrum Accu pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 sekitar Jam 14.00 Wita bertempat di Rai 4 Desa Pantai Ulin Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan
- Bahwa benar hasil tangkapan ikan menggunakan alat setrum Accu Terdakwa masukkan kedalam keranjang ikan (ladung)
- Bahwa benar terdakwa sempat melihat kedatangan saksi-saksi ketika sedang menangkap ikan dengan alat setrum Accu, kemudian Terdakwa melarikan diri dan meninggalkan hasil tangkapan ikan dan alat-alat setrumnya menjauhi para saksi lalu bersembunyi, kemudian para saksi berhasil menemukan terdakwa yang bersembunyi hingga akhirnya para saksi berhasil mengamankan terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya langsung dibawa ke Polsek Simpur.
- Bahwa benar dari hasil penyeteruman tersebut terdakwa sudah berhasil mendapatkan ikan berupa ikan gabus, toman dan kehung dengan berat keseluruhan sekitar 21 (dua puluh satu) kilogram sedangkan seperangkat alat setrum tersebut terdakwa dapatkan dengan cara membeli dipasar lalu



terdakwa rakit sendiri, dan terdakwa mengetahui kalau menangkap ikan dengan menggunakan alat setrum dilarang oleh Pemerintah

- Bahwa benar Terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan setrum Accu sebanyak 2 buah yang terdiri dari dua bilah stik yang gagang nya dengan pegangan bambu dan ujung staines, Kondensor dan saklar
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan alat setrum Accu supaya lebih mudah menangkapnya dan hasilnya lebih banyak.
- Bahwa benar cara kerja alat setrum Accu adalah lilitan kabel,(komparan), dihubungkan pada kondensor yang disambung dengan dengan Platina yang berhubungan dengan arus listrik di Accu yang ditengah atau diantara Accu dan rangkaian tersebut terdapat saklar yang menghubungkan arus Accu kerangkaian yang mengarah kedua stik (positif dan Negatif) dan kalau saklar di dihubungkan pada saat stik berada di air maka akan timbul arus listrik , yang mengakibatkan ikan tersengat dan pingsan, kemudian ikan timbul kepermukaan dan ditangkap dengan tangan;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui kalau menangkap ikan dengan menggunakan alat setrum dilarang oleh Pemerintah;

Menimbang, bahwa sekarang yang menjadi persoalan apakah dengan fakta-fakta hukum sebagaimana terungkap di dalam persidangan tersebut di atas telah dapat memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari dakwaan Penuntut Umum .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka selanjutnya Majelis Hakim akan membahas dan membuktikan apakah perbuatan terdakwa tersebut telah terbukti dan telah memenuhi unsur-unsur yang didakwakan kepadanya atau tidak sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal Penuntut umum tersebut yaitu melanggar **Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009.** , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;



2. Yang dengan sengaja diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/ atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/ atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan / atau leingkungannya;

Ad.1 :Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah setiap orang selaku subyek hukum in persona yang dapat melakukan perbuatan pidana, yang dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa **SAMSURI Bin (Alm) JUGU** ternyata setelah diperiksa identitas lengkap terdakwa sama dengan identitas dalam Surat Dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara ini. Oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2 : Unsur Yang dengan sengaja diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/ atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/ atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan / atau leingkungannya;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu unsur sudah terpenuhi maka unsur ini sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa melakukan Penangkapan ikan dengan alat setrum Accu pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 sekitar Jam 14.00 Wita bertempat di Rai 4 Desa Pantai Ulin Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan hasil tangkapan ikan menggunakan alat setrum Accu Terdakwa masukkan kedalam keranjang ikan (ladung)

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa sempat melihat kedatangan saksi-saksi ketika sedang menangkap ikan dengan alat setrum Accu, kemudian Terdakwa melarikan diri dan meninggalkan hasil tangkapan ikan dan alat-alat setrumnya menjauhi para saksi lalu bersembunyi, kemudian para saksi berhasil menemukan terdakwa yang bersembunyi hingga akhirnya para saksi berhasil mengamankan terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya langsung dibawa ke Polsek Simpur.



Menimbang, bahwa dari hasil penyeteruan tersebut terdakwa sudah berhasil mendapatkan ikan berupa ikan gabus, toman dan kehung dengan berat keseluruhan sekitar 21 (dua puluh satu) kilogram sedangkan seperangkat alat setrum tersebut terdakwa dapatkan dengan cara membeli dipasar lalu terdakwa rakit sendiri, dan terdakwa mengetahui kalau menangkap ikan dengan menggunakan alat setrum dilarang oleh Pemerintah dan Terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan setrum Accu sebanyak 2 buah yang terdiri dari dua bilah stik yang gagang nya dengan pegangan bambu dan ujung stainless, Kondensor dan saklar

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan alat setrum Accu supaya lebih mudah menangkapnya dan hasilnya lebih banyak dan cara kerja alat setrum Accu adalah lilitan kabel,(komparan), dihubungkan pada kondensor yang disambung dengan dengan Platina yang berhubungan dengan arus listrik di Accu yang ditengah atau diantara Accu dan rangkaian tersebut terdapat saklar yang menghubungkan arus Accu kerangkaian yang mengarah kedua stik (positif dan Negatif) dan kalau saklar di dihubungkan pada saat stik berada di air maka akan timbul arus listrik , yang mengakibatkan ikan tersengat dan pingsan, kemudian ikan timbul kepermukaan dan ditangkap dengan tangan dan terdakwa mengetahui kalau menangkap ikan dengan menggunakan alat setrum dilarang oleh Pemerintah

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Yang dengan sengaja diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/ atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/ atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan / atau leingkungannya” telah terbukti

Menimbang, memperhatikan oleh karena semua unsur-unsur dari Dakwaan pertama melanggar Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 telah terbukti dan terpenuhi maka kami berpendapat bahwa perbuatan terdakwa sudah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan dipersidangan berlangsung ternyata tidak ditemukan alasan pemaaf atau alasan pembenar dalam diri maupun perbuatan terdakwa sehingga oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggung jawabkan



menurut hukum pidana yang setimpal menurut hukum dan rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa, ternyata telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, sehingga masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, lagi pula dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang sah untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus tetap diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan hingga selesai menjalani hukuman, kecuali apabila kemudian hari terdapat perintah yang sah untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah keranjang yang terbuat dari bambu yang berisi ikan gabus, ikan tauman dan ikan kehung dengan total berat keseluruhan 21 Kg yang telah dimusnahkan pada tahap Penyidikan dan telah disisihkan sebanyak 3 ekor masing-masing 1 (satu) ikan gabus, 1 (satu) ikan tauman dan 1 (satu) ikan kehung untuk dihadirkan di persidangan .
- 2 (dua) buah Stik Nisir yang pegangannya terbuat dari bambu dan pada ujungnya terbuat dari stainless'
- 1 (satu) unit alat setrum yang terdiri dari lilitan tembaga, kondesor dan 2 (dua) buah Accu Merk Yuasa 12 Volt.;

Akan ditentukan statusnya didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, kepadanya harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara kepada negara yang besarnya ditentukan di dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidanaan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan, dipertimbangkan pula hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat merusak kelestarian kehidupan ikan;
- Perbuatan terdakwa merugikan masyarakat;

Hal yang meringankan :



- Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Memperhatikan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, Jo Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **SAMSURI Bin (Alm) JUGU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Dengan sengaja menangkap ikan dengan menggunakan alat yang membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya ” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah keranjang yang terbuat dari bambu yang berisi ikan gabus, ikan tauman dan ikan kehung dengan total berat keseluruhan 21 Kg yang telah dimusnahkan pada tahap Penyidikan dan telah disisihkan sebanyak 3 ekor masing-masing 1 (satu) ikan gabus, 1 (satu) ikan tauman dan 1 (satu) ikan kehung untuk dihadirkan di persidangan;
 - 2 (dua) buah Stik Nisir yang pegangannya terbuat dari bambu dan pada ujungnya terbuat dari stainless;
 - 1 (satu) unit alat setrum yang terdiri dari lilitan tembaga, kondesor dan 2 (dua) buah Accu Merk Yuasa 12 Volt.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000, 00 (Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 oleh kami **BUKTI FIRMANSYAH, SH.MH** selaku Hakim Ketua, **MUHAMMAD**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DENY FIRDAUS, SH dan **AKHMAD ROSADY, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **HERARIAS** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kandangan serta dihadiri oleh **SAEFULLAHNUR, SH** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan dan dihadapan Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukum Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

MUHAMMAD DENY FIRDAUS, SH

BUKTI FIRMANSYAH, SH.MH

AKHMAD ROSADY, SH

Panitera Pengganti

HERARIAS